

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keperawatan adalah Suatu pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio psiko-sosiospiritual yang komprehensif yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus hidup manusia.

Dalam praktek keperawatan tidak terlepas dari fungsi dan peran perawat yaitu fungsi *independen*, *interdependen* dan *dependen*

1. Fungsi Independen

Fungsi Independen dari perawat adalah *those activities that are considered to be within nursing's scope of diagnosis and treatment*. Dalam fungsi tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan

2. Fungsi Interpenden

Fungsi interdependen perawat adalah *carried out in conjunction with other health team members*. Tindakan perawat berdasarkan pada kerja sama dengan team perawat atau team kesehatan.

Sebagai sesama tenaga kesehatan, masing-masing tenaga kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan.

3. Fungsi Dependen

Fungsi dependen perawat adalah *the activities performed based on the physician's order*. Dalam fungsi ini perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medik. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter.

Perawat dalam menjalankan tugas delegasi atau pelimpahan, tidak diperbolehkan mengambil inisiatif sendiri yang artinya⁶⁵:

1. Dokter secara moral maupun yuridis bertanggung jawab atas tindakan-tindakan perawat yang dilakukan berdasarkan perintah dokter.
2. Dokter harus mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan perawat dan harus menjamin bahwa apa yang dilakukan perawat adalah benar.
3. Dokter harus mampu memberikan petunjuk apabila perawat melakukan kesalahan.

⁶⁵ *Ibid*, hal 50

4. Dokter hanya mempercayakan hal-hal yang menurut pendidikan keperawatan mampu dan dapat dilakukan oleh perawat.
5. Dokter mampu memberikan informasi yang benar kepada pasien.

2. Pengertian Rumah Sakit menurut perumusan WHO (1957) adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang mau melahirkan⁶⁶.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai berikut;

- 1). Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2). Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

⁶⁶ Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC Jakarta, edisi 4 hal 158

- 4). dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;


Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

Untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada penerima pelayanan kesehatan, maka pemerintah melalui Kepres No. 56 tahun 1995 telah menetapkan Tata Kerja MDTK (Majelis Disiplin Tenaga kesehatan). Majelis ini akan mengukur apakah suatu tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi atau tidak. Dalam suatu kasus yang melibatkan tenaga kesehatan, maka unsur-unsur kesalahannya harus selalu dilihat ada pada pihak mana. Proses untuk menentukan faktor kesalahan bisa dilihat dari sisi pelaksanaan standar profesi dan ketentuan hukum yang mengatur.

Rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan akan membuat tata aturan yang dapat mengikat semua pihak baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan dengan cara membuat menyusun dan melaksanakan *Hospital Bylaws* dan *Medical staf Bylaws* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk terhindar dari segala kemungkinan tuntutan hukum dari pasien maka perlu kiranya segera dibuat standar profesi bagi setiap tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya masing-masing.



B. Saran

Berdasarkan uraian terdahulu dan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, kami menyarankan sebagai berikut :

a. Bagi Rumah Sakit

1. Rumah Sakit dalam pembuatan *Hospital Bylaws* dan *Medical Staf Bylaws* harus mengacu pada Kepmenkes No.772 tahun 2002 tentang Pedoman peraturan internal Rumah Sakit.
2. Rumah Sakit harus membuat Standar Prosedur Operasional "tentang tindakan medis yang perlu didelegasikan di Rumah sakit.
3. Muatan *Hospital Bylaws* di rumah sakit harus mengatur batas kewenangan perawat maupun dokter dalam hal pendelegasian tindakan medis
4. Setiap pendelegasian medik dari dokter harus dilakukan secara tertulis
5. Rumah Sakit harus membuat aturan tentang bagaimana cara pendelegasian tindakan medis kepada perawat di Rumah Sakit.

b. Bagi tenaga perawat

1. Status perawat sebagai tenaga profesional harus dipertegas, bukan sebagai pembantu dokter tetapi sebagai mitra kerja.

2. Semua perawat minimal mempunyai tingkat pendidikan yang sama, minimal D.III Keperawatan sehingga mampu menerima tugas pendelegasian tugas dari dokter.
3. Perawat harus mampu memahami kewajiban/ kewenangannya sehingga dapat menerapkan praktik keperawatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam menjalankan tugas praktik keperawatan harus mengikuti acuan yang jelas (sesuai standar operasional prosedur yang berlaku).
5. Pendidikan keperawatan berkelanjutan harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk pertumbuhan dan perkembangan staf dalam pelayanan keperawatan.
6. Perlu diatur perihal pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan keahlian perawat, misalnya perawat khusus Gawat Darurat, perawat khusus ICCU/ICU, yang merupakan perpanjangan tangan dokter (*verlengle arm van de arts*).

c. **Bagi Profesi**

Perlu peninjauan perubahan PP tentang spesifikasi tenaga perawat sesuai dengan tingkat pendidikan perawat.